

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 134 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat terkait perubahan dalam jumlah daftar pemilih tetap yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 164/PL.01.2-BA/7605/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Perbaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2023.